



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Alibasah Sentot Prawirodirjo No.6 ☎ (0293) 368529 KodePos 56117
Magelang

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG
NOMOR : 30.2 / 0206.1 / 230 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KENAIKAN GAJI BERKALA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

- Menimbang :**
- a. Bahwa Kenaikan gaji berkala adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala yaitu setiap 2 (dua) tahun sekali dan apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan penerbitan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil perlu dibuatkan Standart Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala agar dapat tercapai pelayanan yang maksimal.
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 3. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KENAIKAN GAJI BERKALA PEGAWAI NEGERI SIPIL;
- PERTAMA :** Standar Pelayanan Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan Oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam Kenaikan Gaji Berkala Oleh pemimpin penyelenggara, perangkat pengawasan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

Pada tanggal : 24 Januari 2011

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan



PAPA RIYADI, S.Pd., M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19690103 199412 1 003

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kota Magelang

Nomor : 360.2/0602.1/230 TAHUN 2022
Tanggal : 24 JANUARI 2022

A. PENDAHULUAN

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu pangkat akan diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat tersebut. Untuk Gaji Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan 80 % dari gaji pokoknya

Kenaikan gaji berkala untuk pertama kali bagi seorang pegawai negeri sipil yang diangkat dalam golongan I, II, III diberikan setelah mempunyai masa kerja 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil dan selanjutnya 2 (dua) tahun sekali, kecuali untuk pegawai negeri sipil yang pertama kali diangkat dalam golongan II/a diberikan kenaikan gaji berkala pertama kali setelah mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun dan selanjutnya setiap 2 (dua) tahun sekali;

B. STANDAR PELAYANAN KENAIKAN GAJI BERKALA

1.	Persyaratan Pelayanan	1. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat Terakhir 2. Fotocopy SK Kenaikan Gaji Berkala terakhir
2.	Prosedur atau Mekanisme	SOP Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 hari
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (gratis)
5.	Produk Layanan	Layanan Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala • SK Kenaikan Gaji Berkala Layanan Pengaduan • Tanggapan / Respon
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dapat disampaikan pada pengolah data bidang PGTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Atau Email : http://pptk.diknaskotamgl@gmail.com
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

		3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil
8.	Sarana Prasarana / Fasilitas	Ruang Tunggu; Pemeriksaan, Legalisasi dan pengajuan dokumen pengajuan Kenaikan Gaji Berkala
9.	Kompetensi Pelaksana	ASN Pengolah Data Kepegawaian
10.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang PGTK dan Kasi Paud Dimas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
11.	Jumlah Pelaksanan	2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Tata tertib : Diatur dalam SOP Kenaikan Gaji Berkala Kode Etik : Etika Pegawai Negeri Sipil
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	SOP Keamanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Rapat Evaluasi internal Bidang PGTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang

C. MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Apabila kami tidak menepati, kami siap menerima sanksi sesuai perundang-undangan.

Ditetapkan di Magelang

Pada tanggal : 24 Januari 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


PAPA RIYADI, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda

NIP. 19690103 199412 1 003